



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KOTA SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir pergeseran anggaran belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Kegiatan Belanja Langsung pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

b. bahwa untuk melaksan akan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 1);
5. Peraturan Walikota 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 13);
6. Peraturan Walikota 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 524.681.347.809
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.406.684.912.000
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 419.888.028.239</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.351.254.288.048

2. Belanja

a. Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 1.027.488.598.661
2) Belanja Hibah	Rp. 14.927.414.100
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0

4) Belanja Keuangan		
Kepada Partai Politik	Rp.	1.393.159.950
5) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000.000</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp.1.046.809.172.711
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	229.170.449.260
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	448.687.192.048
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>714.276.474.029</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp.</u>	<u>1.392.134.115.337</u>
Jumlah Belanja		<u>Rp.2.438.943.288.048</u>
Surplus/(Defisit)		Rp. (87.689.000.000)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	87.689.000.000
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp.87.689.000.000</u>
Sisa lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Mei 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

SYARIFUDDIN, SH
NIP. 196703021995031005